MANUAL MUTU DEPARTEMEN INDUSTRI KREATIF DAN DIGITAL



Kode Dokumen : UN10/.../.../JM.00.05

DEPARTEMEN INDUSTRI KREATIF DAN DIGITAL FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2022

LEMBAR PENGESAHAN



Proses		Tonggol		
FIUSES	Nama Jabatan		Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Salnan Ratih Asriningtias, ST.MT	Ketua UJM Departemen Industri Kreatif dan Digital	Alfan	3 Oktober 2022
2. Pemeriksaan	Titi Ayu Pawestri, ST., MT.	Sekertaris Jurusan Departemen Industri Kreatif dan Digital		3 Oktober 2022
3. Persetujuan	Ir. I Dewa Made Widia, MT.	Ketua Departemen Departemen Industri Kreatif dan Digital		3 Oktober 2022
4. Penetapan	Ir. I Dewa Made Widia, MT.	Ketua Departemen Departemen Industri Kreatif dan Digital		3 Oktober 2022
5. Pengendalian	Titi Ayu Pawestri, ST., MT.	Sekertaris Jurusan Departemen Industri Kreatif dan Digital		3 Oktober 2022

DAFTAR ISI

LEMBAR PE	NGESAHANi
DAFTAR ISI	ii
KATA PENG	GANTARvi
BAB 1 PEN	DAHULUAN1
1.1. Sej	arah dan Profil Departemen Industri Kreatif dan Digital1
1.1.1.	Sejarah Pendirian Departemen Industri Kreatif dan Digital1
1.1.2.	Profil Departemen Industri Kreatif dan Digital2
1.2. Visi	i dan Misi Departemen Industri Kreatif dan Digital3
1.3 Tuj	uan, Strategis dan Arah Pengembangan Departemen Industri Kreatif dan Digital
	3
6. Mewuju	dkan tata kelola Departemen Industri Kreatif dan Digital yang akuntabel,
transparansi	, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi5
1.4. Lin	gkup dan Tujuan Manual Mutu8
1.4.1.	Lingkup Manual Mutu8
1.4.2.	Tujuan Manual Mutu9
1.5. Ana	alisis Resiko dan Peluang Departemen Industri Kreatif dan Digital9
1.5.1.	Analisis Resiko Internal9
1.5.2.	Analisis Resiko Eksternal12
1.5.3.	Analisis Peluang Internal14
1.5.4.	Analisis Peluang Eksternal14
BAB 2 SIST	EM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DEPARTEMEN INDUSTRI KREATIF
DAN DIGITA	۱۵16
2.1. Kel	nijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Departemen Industri Kreatif dan
Digital 16	
2.2. Lar	ndasan Hukum Manajemen Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital16
2.3. Stra Digital 17	ategi dan Implementasi Manajemen Mutu di Departemen Industri Kreatif dan

2.3.1. Digital		Strategi dan Siklus Manajemen Mutu Departemen Industri Kreatif dan 18				
	2.3.2.	Implementasi Manajemen Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital				
		18				
	2.3.3.	Lingkup Manajemen Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital20				
	2.3.4.	Manajemen Mutu Berbasis Resiko di Departemen Industri Kreatif dan				
	Digital .	<u></u>				
В	AB3 MAN	UAL PENETAPAN MUTU22				
	3.1. Str	ıktur Organisasi dan Tata Kelola Departemen Industri Kreatif dan Digital22				
	3.2. Dol	kumen Kebijakan Tata Kelola Departemen Industri Kreatif dan Digital24				
	3.3. Pro	ses Bisnis Manajemen Mutu Departemen Industri Kreatif dan Digital25				
	3.4. Tah	papan dan Penetapan Standar Mutu25				
	3.5. Indi	ikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan di Departemen Industri				
	Kreatif dar	n Digital25				
	3.6. Pot	ensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Penetapan di Departemen Industri Kreatif dan				
	Digital 25					
	3.7. Per 26	nanggungjawab Tahapan Penetapan di Departemen Industri Kreatif dan Digital				
В	AB4 MAN	UAL PELAKSANAAN MUTU27				
	4.1. Det	inisi Manual Pelaksanaan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan				
	Digital 27					
	4.2. Tuj	uan Pelaksanaan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital27				
	4.3. Ling	gkup Pelaksanaan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital28				
	4.4. Lan	gkah-langkah Pelaksanaan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan				
	Digital 28					
	4.5. Pot	ensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Pelaksanaan di Departemen Industri Kreatif				
	dan Digita	l28				
		nanggungjawab Pelaksanaan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan				
	Digital 28					
B	AB5 MAN	IUAL EVALUASI MUTU30				
	5.1. Def	inisi Manual Evaluasi Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital.30				

5.2.	Tujuan Evaluasi Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital30
5.3.	Lingkup Evaluasi Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital30
5.4.	Langkah-langkah Evaluasi Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital 30
5.5. Digi	Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Evaluasi di Departemen Industri Kreatif dan ital 30
5.6.	Penanggungjawab Evaluasi Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital 30
5.7.	Mekanisme Audit Internal Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital30
5.8.	Mekanisme Survey Kepuasan di Departemen Industri Kreatif dan Digital30
BAB 6	MANUAL PENGENDALIAN MUTU32
6.1. Digi	Definisi Manual Pengendalian Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan ital 32
6.2.	Tujuan Pengendalian Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital32
6.3.	Lingkup Pengendalian Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital32
6.4. Digi	Langkah-langkah Pengendalian Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan ital 32
6.5. dan	Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Pengendalian di Departemen Industri Kreatif Digital32
6.6. Digi	Penanggungjawab Pengendalian Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan ital 32
6.7. dan	Lingkup dan Mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen di Departemen Industri Kreatif Digital32
6.8. Digi	Lingkup dan Mekanisme Pengendalian Resiko di Departemen Industri Kreatif dan ital 32
	8.1. Mekanisme Pengendalian Resiko Kebijakan di Departemen Industri reatif dan Digital33
	8.2. Mekanisme Pengendalian Resiko Kepatuhan di Departemen Industri reatif dan Digital33
6	8.3. Mekanisme Pengendalian Resiko Operasional di Departemen Industri
^	reatif dan Digital33

6.8	4. Mekanisme Pengendalian Resiko Reputasi di Departemen Industri Kreatif
dar	n Digital
BAB 7	MANUAL PENINGKATAN MUTU34
7.1.	Definisi Manual Peningkatan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan
Digita	134
7.2.	Tujuan Peningkatan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital34
7.3.	Lingkup Peningkatan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital34
7.4.	Langkah-langkah Peningkatan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan
Digita	134
7.5.	Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Peningkatan di Departemen Industri Kreatif
dan D	9igital
7.6.	Penanggungjawab Peningkatan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan
Digita	134
BAB 8	PEMETAAN PROSES BISNIS DAN KEBUTUHAN DOKUMEN35
8.1.	Tahapan Penetapan dan Kebutuhan Dokumen35
8.2.	Tahapan Pelaksanaan dan Kebutuhan Dokumen36
8.3.	Tahapan Evaluasi dan Kebutuhan Dokumen36
8.4.	Tahapan Pengendalian dan Kebutuhan Dokumen37
8.5.	Tahapan Peningkatan dan Kebutuhan Dokumen38
REFER	ENSI39

Malang, 20 Juni 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT, dengan segala nikmat dan karunia-Nya hingga penyusunan Manual Mutu Departemen Industri Kreatif dan Digital ini dapat diselesaikan dengan baik. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Audit Internal Mutu di Lingkungan Universitas Brawijaya.

Manual Mutu ini disusun setelah mengalami proses panjang dan masukan berharga dri berbagai pihak yang telah membantu. Manual Mutu ini berdasar pada visi dan misi Universitas Brawijaya serta Fakultas Vokasi. Dalam pelaksanaan penyusunan Manual Mutu ini dibantu dan didukung oleh sejumlah pihak yang terdiri dari komponen pengelola Departemen Industri Kreatif dan Digital, dan Stakeholders, serta diawasi oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Vokasi dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Manual Mutu atas segala kerjasama selama ini. Dokumen ini di harapkan dapat menjadi pedoman dalam rangka peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di Departemen Industri Kreatif dan Digital. Kami menyadari dokumen ini masih banyak kekurangan, maka dari itu saran dan koreksi para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan. Semoga bermanfaat. Aamiin.

3,
<nama pimpinan=""></nama>
Trama i impiriari

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Sejarah dan Profil Departemen Industri Kreatif dan Digital

1.1.1. Sejarah Pendirian Departemen Industri Kreatif dan Digital

Salah satu institusi yang berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan Indonesia dalam bidang SDM adalah Perguruan Tinggi (PT). Melalui misi Tridharmanya, PT diharapkan dapat berkontribusi dalam menghasilkan SDM yang unggul. Dalam rangka mencapai visi ini Perguruan Tinggi menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan, termasuk di dalamnya jenis pendidikan vokasional. Berkomitmen untuk berkontribusi menghasilkan SDM unggul melalui berbagai jenjang dan jenis pendidikannya, Universitas Brawijaya (UB) sebagai salah satu perguruan tinggi besar dan terkemuka di Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan kualitas SDM bangsa. Untuk itu selain mengembangkan pendidikan tinggi akademik, UB juga mengembangkan Pendidikan tinggi vokasi dengan berbagai program studinya. Secara khusus untuk menjaga kelangsungan dan memfokuskan pengembangan kevokasian, maka UB mengelola Fakultas Vokasi. Fakultas Vokasi UB (FV UB) sebagai satuan kerja akademik memiliki peran untuk menyelenggarakan secara khusus kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UB pada jenis pendidikan vokasional.

Salah satu upaya besar penguatan SDM Indonesia diarahkan pada pemampuan kemandirian dalam berusaha. Selain itu menjadikan generasi muda Indonesia tumbuh menjadi wirausaha merupakan langkah strategik mencapai kemajuan bangsa untuk setara dengan bangsa-bangsa lainnya. Pada tahun 2020 wirausahawan Indonesia masih sebesar 3,47 persen, dan Pemerintah menargetkan wirausahawan Indonesia tumbuh menjadi 4 persen pada tahun 2024. Peningkatan jumlah wirausahawan ini dapat dipacu pada berbagai sektor perekonomian. Selaras dengan relatif mudahnya untuk masuk dan juga potensi berkembangnya menjadi wirausahawan baru bagi generasi muda pada umumnya, maka subsektor ekonomi kreatif menjadi sangat menarik untuk dikembangkan. Subsektor ini berkembang pesat dengan total kontribusi terhadap PDB mencapai 7,28 persen pada tahun 2020. Subsektor ini merupakan konsep era ekonomi baru yang mengidentifikasikan informasi dan kreativitas dengan banyak mengandalkan ide-ide dan pengetahuan sebagai faktor produksi paling utama.

Hal di atas bagi generasi muda (milineal) sangat potensial untuk dikembangkan. Berdasar situasi di atas, ke depan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif dan industri digital akan menjadi arus bisnis utama Indonesia. Untuk itu, perkembangannya harus ditunjang oleh penguatan bidang bisnis lainnya, khususnya di bidang jasa dan pengembangan produk. Bidang-bidang bisnis ini pun semakin pesat

perkembangannya karena adanya perkembangan pesat pada bidang teknologi informasi.

Sebagai suatu institusi pendidikan yang harus berkontribusi aktif terhadap perkembangan masyarakat, maka FV UB mengusung karakter kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif dan bisnis sebagai unsur pentingnya dalam membentuk SDM unggul. Ini diyakini akan menjadi kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia. Dalam posisi itulah Fakultas Vokasi berada dan berkembang di UB.

Terlebih pada tahun 2021, UB resmi ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2021 maka dilakukan otonomi pengelolaan bidang akademik dan non akademik sehingga Fakultas Vokasi menjadi salah satu bagian penting dalam percepatan pencapaian visi UB. Oleh karenanya, FV UB perlu melakukan penyesuaian rencana strategis 2021-2025 menjadi rencana strategis 2022-2027 sebagai pedoman pemetaan posisi dan arah pengembangan FV UB di era PTNBH dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusunan rencana strategis 2022-2027 melibatkan berbagai stakeholder, baik secara internal (pimpinan dan manejemen menengah) maupun secara eksternal (dunia usaha dan dunia industri) agar diperoleh perspektif yang komprehensif dan menimbulkan sense of belonging. memperoleh gambaran yang nyata dalam menyusun rencana strategis, berbagai kondisi ekternal yang mempengaruhi keberadaan FV UB, meliputi: adanya wabah Covid 19, akselerasi adopsi IT dalam berbagai aspek kehidupan, regulasi pemerintah di bidang pendidikan (terkhusus Pendidikan Tinggi Vokasi, maupun kondisi internal, yang meliputi: tata kelola organisasi, Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, fasilitas Pendidikan, perluasan Kerjasama serta internasionalisasi menjadi bahan analisis mendalam.

Dengan adanya rencana strategis FV UB 2022-2027 diharapkan FV UB dapat berbenah dan mengalami perkembangan berkelanjutan sehingga bisa berkontribusi baik bagi Universitas Brawijaya dan Pendidikan nasional pada umumnya.

1.1.2. Profil Departemen Industri Kreatif dan Digital

Departemen Industri Kreatif dan Digital merupakan unsur dari Fakultas Vokasi yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam beberapa cabang ilmu desain dan teknologi khususnya untuk mendukung industry kreatif dalam jenis pendidikan vokasi. Adapun program studi yang berada dalam pengelolaan departemen Industri Kreatif dan Digital, yaitu Program Studi Sarjana Terapan Desain Grafis dan Program studi diploma 3 (tiga) Teknologi Informasi. Saat ini Departemen Industri Kreatif dan Digital, memiliki jumlah dosen sebanyak 17 Dosen Tetap yang masih bergelar magister dan dua diantaranya sedang menempuh pendidikan doktor.

1.2. Visi dan Misi Departemen Industri Kreatif dan Digital

Visi

Visi Departemen Industri Kreatif dan Digital Universitas Brawijaya adalah "Menjadi departemen berbasis industri kreatif dan digital yang berkarakter kewirausahaan, unggul dan bereputasi internasional."

Misi

Misi dari Departemen Industri Kreatif dan Digital Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pendidikan terapan yang menghasilkan lulusan berkarakter mulia dan berjiwa kewirausahaan sehingga memiliki keahlian Industri Kreatif dan Digital yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri, dan masyarakat pada umumnya.
- Menyelenggarakan penelitian terapan di bidang Industri Kreatif dan Digital untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi terapan yang menjunjung kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat.
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang Industri Kreatif dan Digital untuk meningkatkan peran Pendidikan Tinggi Vokasi sebagai pelopor dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.
- 4. Menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Tinggi Vokasi yang sesuai dengan prinsip good governance.

Tujuan, Strategis dan Arah Pengembangan Departemen Industri Kreatif dan Digital

Tujuan

Tujuan dari Departemen Industri Kreatif dan Digital Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

- 1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersikap dan berperilaku sebagai insan yang bertaqwa, cerdas, kreatif, adaptif, inovatif, kompetitif dan berjiwa kewirausahaan.
- 2. Menghasilkan karya desain dan teknologi digital yang dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- Mensinergikan antara bidang teknologi digital dengan bidang desain grafis untuk mewujudkan karya inovatif yang unggul serta bermanfaat bagi masyarakat dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).
- 5. Mengaplikasikan ilmu di bidang Teknologi Digital dan Desain sebagai salah satu bentuk kewirausahaan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif yang menitikberatkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

- 6. Mampu menganalisa permasalahan dan memberikan solusi yang adaptif secara tepat guna di bidang industri kreatif dan digital.
- 7. Mewujudkan tata kelola Departemen Industri Kreatif dan Digital yang akuntabel, transparansi, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi.

Tabel 1.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Departemen Industri Kreatif dan Digital

	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	
insan yang bertaqwa, cerdas,		1.1. Indeks kepuasan masyarakat(Pengguna Lulusan)1.2. Tracer Study lulusanmahasiswa vokasi	
2.	Menghasilkan karya desain dan teknologi digital yang dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.	2.1. Jumlah produk dan/atau jasa yang dimanfaatkan oleh Dunia Usaha, Dunia Industri dan masyarakat 2.2. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
3.	Mensinergikan antara bidang teknologi digital dengan bidang desain grafis untuk mewujudkan karya inovatif yang unggul serta bermanfaat bagi masyarakat dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).	3.1. Jumlah sertifikasi kompetensi SDM 3.3. Jumlah praktisi yang berkegiatan di DEPARTEMEN IKD	
4.	Mengaplikasikan ilmu di bidang Teknologi Digital dan Desain sebagai salah satu bentuk kewirausahaan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif	4.1. Jumlah dosen berkegiatan di luar kampus	

	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN
	yang menitikberatkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.	
5.	Mampu menganalisa permasalahan dan memberikan solusi yang adaptif secara tepat guna di bidang industri kreatif dan digital.	5.1. Jumlah produk dan/atau jasa yang dimanfaatkan oleh Dunia Usaha, Dunia Industri dan masyarakat
6.	Mewujudkan tata kelola Departemen Industri Kreatif dan Digital yang akuntabel, transparansi, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi.	SAKIP

Sasaran

Sasaran Departemen Industri Kreatif dan Digital Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas lulusan berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dengan indikator sasaran: persentase lulusan yang langsung bekerja (IKU 1); persentase lulusan dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus (IKU 2);
- 2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan; dengan indikator sasaran: Persentase Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (IKU 3); Persentase Dosen Praktisi Mengajar di Dalam Kampus (IKU 4); Keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (IKU 5).
- 3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran Inovatif dan Kolaboratif; dengan indikator sasaran: Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6); Persentase mata kuliah Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kelas kolaboratif (IKU 7) dan Persentase program studi terakreditasi/sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah (IKU 8).
- 4. Terwujudnya tata kelola yang berkualitas di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi; dengan indikator sasaran: Nilai SAKIP

Tabel Tabel 1.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Departemen Industri Kreatif dan Digital

	SASARAN	IN	IDIKATOR KINERJA SASARAN
1.	Meningkatnya kualitas lulusan berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (S1 PK)	2. J	umlah dan Persentase Kualitas ulusan Pendidikan Tinggi (IKU 1) umlah Mahasiswa Berkegiatan di uar Kampus (IKU 2)
2.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan (S2 PK)	2. J. 3. J. 4. J. 5. J. 6. J. 7. K. m	umlah Dosen Berkegiatan iridharma (IKU 3) umlah Kualifikasi Dosen (IKU 4) umlah Luaran Penelitian dan lengabdian Masyarakat (IKU 5) umlah Dosen yang memiliki lertifikasi dan Kompetensi (IKU 4.1) umlah Praktisi Mengajar di Dalam lampus (IKU 4.3) umlah Dosen berkualifikasi Doktor IKU 4.4) leluaran penelitian dan pengabdian lepada masyarakat yang berhasil lendapat rekognisi nasional dan leternasional atau diterapkan oleh lasyarakat per jumlah dosen (IKU
3.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran Inovatif dan Kolaboratif (S3 PK)	2. Jú M L 3. Jú	umlah program studi bermitra (IKU) umlah metode pembelajaran Case lethode dan Project Based earning (IKU 7) umlah Pengembangan Program tudi (IKU 8)
4.	Terwujudnya tata kelola yang berkualitas (S4 PK)	S	ata Kelola Institusi (Kelengkapan AKIP) (IKU 9) inerja Anggaran (IKU 10)

Strategi dan Arah Pengembangan

Berdasarkan pemetaan seluruh faktor strategis, interaksi antara kekuatan, kelemahan versus peluang, ancaman, dan dianalisis, telah dihasilkan strategi yang harus dilakukan oleh Departemen Industri Kreatif & Digital dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pengembangan Departemen. Rumusan strategi mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang.

Tujuan pertama adalah mewujudkan kelembagaan yang efektif, efisien, akuntabel dan berintegritas dalam memberikan pelayanan terbaik maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- 1. Penguatan kelembagaan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala
- 2. Penguatan kelembagaan melalui perekrutan dosen yang relevan dengan kebutuhan lembaga
- 3. Penguatan kelembagaan melalui penyiapan dan mengikutsertakan dosen dalam sertifikasi professional
- 4. Meningkatkan penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, layanan akademik dan tata kelola yang transparan dan akuntabel

Tujuan kedua adalah menghasilkan lulusan yang mampu bersikap dan berperilaku sebagai insan yang bertaqwa, cerdas, kreatif, adaptif, inovatif dan kompetitif serta percaya diri untuk berikhtiar menuju sukses dalam kehidupan maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- 1. Penguatan daya saing lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan melalui monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkesinambungan
- 2. Penguatan kapasitas individu lulusan melalui pengembangan hard and soft skill. Misalnya dengan pembekalan keterampilan abad 21
- 3. Penguatan manajemen pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop untuk persiapan memasuki dunia kerja untuk mahasiswa secara periodik

Tujuan ketiga adalah menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan dari inovasi dan kreativitas SDM yang berkemampuan andal (high skilled & know how) yang terekspose baik di masyarakat akademik maupun dunia usaha dan dunia industri maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- 1. Penguatan akses terhadap sumber informasi yang relevan dengan keilmuan melalui pemutakhiran literatur buku, jurnal dll
- 2. Melaksanakan pelatihan pemutakhiran teknologi dan dituangkan dalam pemutakhiran kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry
- 3. Pengembangan fasilitas laboratorium dan teaching factory sesuai kebutuhan di dunia kerja dan dunia industry
- 4. Menghadirkan praktisi dengan pengalaman profesional sesuai kualifikasi, baik dari tingkat nasional dan global, dalam kegiatan pembelajaran

Tujuan keempat adalah mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pembukaan program studi baru yang mendukung pengembangan bidang Industri kreatif dan Digital

- 2. Peningkatan kuantitas produk inovatif civitas akademika yang memiliki posisi strategis dalam berbagai bidang digital Kreatif
- 3. Pembentukan center of excellence (pusat unggulan institusi) dalam bidang yang berorientasi masa depan

Tujuan kelima adalah menguatkan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak baik institusi pemerintahan maupun swasta dalam kerangka tri dharma perguruan tinggi maka strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- 1. Program kerjasama dengan dengan PT/lembaga profesi yang lain dalam skala nasional maupun internasional
- 2. Peningkatan jumlah mitra luar negeri untuk student/lecturer mobility
- 3. Penguatan fasilitasi international exposure (call for product innovation)

1.4. Lingkup dan Tujuan Manual Mutu

1.4.1. Lingkup Manual Mutu

Manual mutu ini merupakan panduan implementasi manajemen mutu Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang sekaligus juga menjadi salah satu persyaratan yang dituntut keberadaannya dalam sistem manajemen mutu. Manual Mutu Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya disusun untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi bermutu berstandar internasional dengan mengacu pada persyaratan standar dan klausul Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dengan pedoman implementasinya dalam layanan pendidikan IWA2:2007, peraturanperaturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BANPT. Manual Mutu ini menjelaskan penjabaran keterkaitan antara struktur organisasi, kebijakan mutu, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu secara internal. Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholders untuk mengembangkan mutu pendidikan Departemen secara berkelanjutan. Untuk itu, Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya menyusun dokumen SPMI sebagai berikut:

- Dokumen induk yang menjadi rujukan pengembangan sistem yaitu Visi dan Misi Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Rencana Strategis Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Program Kerja, dan Pedoman Pendidikan.
- 2. Dokumen mutu yaitu Manual Mutu Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Standar Mutu, Manual Prosedur, Instruksi Kerja, Dokumen Pendukung, Borang-borang.
- 3. Dokumen Audit yang meliputi Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal (AI) Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, MP Penilaian Kinerja Unv./Fak./Prog, MP Penilaian Kinerja Jur./PS, IK Pelaksanaan

Audit untuk Auditor (0040010201), Borang Kinerja Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.

1.4.2. Tujuan Manual Mutu

Manual mutu ini merupakan panduan implementasi manajemen mutu Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dan merupakan persyaratan sistem manajemen mutu yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di lingkungan Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Untuk itu Manual Mutu ini bertujuan untuk:

- Menggariskan proses utama yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan layanan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjsama di Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ataupun tindakan perbaikan untuk menjamin adanya perbaikan berkelanjutan dalam memenuhi kepuasan pelanggan.
- 2. Menjelaskan hubungan antara berbagai aktivitas yang terkait dalam proses di atas.
- 3. Menjelaskan hubungan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dengan persyaratan ISO 9001:2008.
- 4. Mencerminkan komitmen Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjsama.

Analisis Resiko dan Peluang Departemen Industri Kreatif dan Digital

1.5.1. Analisis Resiko Internal

Berikut dapat diuraikan analisis atas risiko internal yang meliputi aspek kebijakan, struktur organisasi, mahasiswa, sumberdaya manusia (dosen, tendik), sarana prasarana, sistem informasi sebagaimana ditujukkan pada tabel 1.3 Analisis Resiko dan Mitigasi Internal pada Departemen Industri Kreatif dan Digital:

Tabel 1.3 Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko Internal pada

Deparetemen Industri Kreatif dan Digital

No	Aspek	Potensi Resiko*)		Mitigasi Resiko
1	aspek	Fakultas Vokasi merupakan	•	Merumuskan pedoman
	kebijakan	satu-satunya penyelenggara		penyelenggaran pendidikan

No	Aspek	Potensi Resiko*)		Mitigasi Resiko
		pendidikan vokasional yang		Vokasi yang khas sesuai
		ada di lingkungan UB yang		dengan tujuan pendidikan untuk
		mayoritas adalah pendidikan		menghasilkan lulusan yang
		akademik, Oleh karena itu,		berorientasi pada keterampilan
		terdapat risiko adanya	•	Menyampaikan dalam forum-
		kebijakan yang		forum pimpinan terkait
		kecenderungan lebih		kekhasan dari pendidikan
		beorientasi pada ekosistem		Vokasi, yang tentunya berbeda
		pendidikan akademik, tidak		dengan pendidikan akademik
		maching dengan pendidikan		
		Vokasi		
2	Aspek	Departemen Industri Kreatif	•	Melakukan koordinasi rutin
	struktur	dan Digital merupakan struktur		dengan jajaran pimpinan dan
	organisasi	baru yang ada di Fakultas		dosen di lingkungan
		Vokasi sehingga tranformasi		Departemen Industri Kreatif
		perubahan culture dari pola		dan Digital (kegiatan mnggu ke
		lama ke struktur yang baru		2 setiap bulan)
		berpotensi tidak berjalan	•	Menyusun SOP sebagai
		dengan baik sehingga		pedoman bagi seluruh warga
		menggangu tugas dan fungsi		departemen dan juga dalam
		dari departemen		mengatur efektivitas jalannya
				roda organisasi
3	Aspek	Jumlah mahasiswa yang	•	Melakukan digitalisasi untuk
	mahasiswa	cukup besar dibandingkan		memitigasi pelayanan kepada
		dengan jumlah dosen dan		mahasiswa sebagai strategi
		pegawai yang ada berpotensi		dalam mengurai permasalahan
		adanya resiko pengelolaan		keterbatasan SDM
		pelayanan tidak berjalan		
		dengan efektif		
4	Aspek	Keterbatasan SDM saat ini	•	Melakukan digitalisasi untuk
	sumberdaya	berpotensi mengganggu		memitigasi pelayanan kepada
	manusia	efektifitas layanan yang		mahasiswa sebagai strategi
	(dosen,	diberikan kepada stakeholder		dalam mengurai permasalahan
	tendik)			keterbatasan SDM

No	Aspek	Potensi Resiko*)	Mitigasi Resiko
5	Aspek	Sebagai pelaksana pendidikan	 Menghire dosen luar biasa untuk diusulkan NIDKnya pada di Deparetemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Mengoptimlkan peran dosen luar biasa dalam melaksanakan proses belajar mengahar Mengikuti berbagai peluang
	sarana prasarana,	Vokasi, Sarana dan Prasarana laboratorium pada Departemen Industri Kreatif dan Digital dalam mensupport ketercapaian keterampilan bagi mhasiswa masih terbatas	program-program kompetisi baik dari pendanaan internal maupun eksternal UB (misal CF, MF, Hibah Brone dsb) untuk meningkatkan kualitas dari sarana dan prasarana yang masih terbatas • Mengajukan alokasi penganggaran untuk perbaikan kualitas dari sarana prasarana lab melalui DPA Fakultas Vokasi UB • Menjalin kerjasama dengan Mitra Dudi dalam menciptakan laboratorium teaching factory bagi mahasiswa Departemen Industri Kreatif dan Digital
6	Aspek sistem informasi	Karena merupakan Departemen baru, ketersediaan dari sistem informasi dalam mendukung efektivitas pengelolaan departemen masih terbatas	Mengajukan usulan anggaran untuk pengembangan sistem informasi di Departemen Industri Kreatif dan Digital melalui DPA Fakultas Vokasi UB
7	Aspek Tata Kelola Keuangan	Pola perencanaan dan penganggaran dalam sisten pengelolaan di Fakultas	Mengusulkan kepada pimpinan di Fakultas Vokasi untuk menetapkan alokasi pagu

No	Aspek	Potensi Resiko*)	Mitigasi Resiko
		Vokasi belum mengakomodir	anggaran bagi departemen
		untuk departemen,	guna mendukung
		dikarenakan nomenkaltur	operasionalisasi pelaksanaan
		terkait pendirian departemen	tugas dan fungsi dari
		baru ditetapkan di	departemen.
		pertengahan tahun. Hal ini	Mendorong pimpinan untuk
		berpotensi untuk tidak	Menyusun SOP terkait
		berjalannya operasionalisasi	mekanisme pengelolaan pagu
		tugas dan fungsi dari	di lingkungan Fakultas Vokasi
		departemen karena belum	
		adanya dukungan pendanaan	
		sebagai bagian dari anggaran	
		departemen	

^{*)} Potensi Resiko: Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi

1.5.2. Analisis Resiko Eksternal

Berikut dapat diuraikan analisis atas risiko Eksternal yang meliputi aspekaspek pengelolan departemen, antara lain kebijakan, Organisasi Profesi, Pengguna lulusan, dan mitra dudi sebagaimana ditujukkan pada tabel 1.4 Analisis Resiko dan Mitigasi Eksternal pada Departemen Industri Kreatif dan Digital:

Tabel 1.4 Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko Eksternal pada

Deparetemen Industri Kreatif dan Digital

No	Aspek	Potensi Resiko*)		Mitigasi Resiko
1	Aspek	Kebijakan terkait rasio	•	Saat ini diprioritaskan pengajar di
	Kebijakan	minimal dosen dan		Departemen Industri Kreatif dan
	Pemerintah	mahasiwa yang dihitung		Digital Fakultas Vokasi dari dosen
		berdasarkan basis data dari		tetap UB, meskipun dalam
		dosen tetap berpotensi		kenyataannya dibutuhkan dosen
		untuk tidak bisa dipenuhi		praktisi dari dudi
		oleh Departemen Industri		Membentuk team teaching untuk
		Kreatif dan Digital		mengampu mata kuliah, antara
			dosen luar biasa (praktisi) deng	
				dosen tetap sebagai
				penanggungjawab matakuliah

No	Aspek	Potensi Resiko*)		Mitigasi Resiko
				sehingga bisa dilaporakan ke PD
				DIKTI
2	Aspek	Terdapat kebijakan	•	Mengusulkan transformasi
	Organisasi	persyaratan untuk berkarir		perubahan diploma tiga (D3)
	Profesi	di profesi tertentu		menjadi Sarjana terapan (D4)
		mensyaratkan minimal		sesuai dengan kebutuhan dinamika
		pendidikan adalah sarjana,		profesi
		sehingga menutup peluang		
		bagi lulusan untuk dapat		
		berkiprah sebagai konsultan		
		pada profesi		
3	Aspek	Hasil Survey Kepuasan	•	Melakukan kegiatan sarasehan
	Pengguna	Masyarakat (SKM) untuk		secara periodic dengan pengguna
	lulusan	FV pada tahun 2021 berada		lulusan untuk mendapatkan
		pada angka 77.42 atau Baik		feedback terkait kualitas dari
				alumni sebagai dasar
				pertimbangan perbaikan proses
				pembelajaran di Departemen
				Industri Kreatif dan Digital
			•	Melakukan monitoring dan
				Evaluasi internal dalam rapat
				tinjauan manajemen untuk
				membangun suatu sistem mutu
				yang berkelanjutan, dilakukan
				setiap semesteran
4	Aspek Mitra	Kurangnya jumlah mitra	•	Mewujudkan program 100
	Dudi	dudi sebagai tempat untuk		kerjasama dengan mitra dudi
		pelaksanaan kegiatan		dalam program jangka menengah
		kuliah keahlian/Magang		yang ditetapkan di Departemen
		bagi mahasiswa		Industri Kreatif dan Digital
		Departemen Industri Kreatif		
		dan Digital		
5	Aspek	Persepsi masyarakat	•	Membentuk tim promosi yang
	Masyarakat	terhadap pendidikan vokasi		bertugas melakukan sosialisasi
		di Indonesia yang masih		sekaligus menjalin kerjasmaa
	i i			

No	Aspek	Potensi Resiko*)	Mitigasi Resiko
		rendah dapat memengaruhi	untuk meningkatkan jumlah
		minat masyarakat untuk	peminat masuk ke Departemen
		mendaftarkan diri ke	Industri Kreatif dan Digital
		pendidikan Vokasi	Melakukan sosialisasi ke
			SMA/SMK/setara, dan juga
			mengikuti pameran/expo
			pendidikan tinggi untuk
			membranding vokasi UB

^{*)} Potensi Resiko: Resiko Kebijakan, Resiko Kepatuhan, Resiko Operasional, Resiko Reputasi

1.5.3. Analisis Peluang Internal

Adapun berikut dapat diuraikan analisis peluang internal yang melingkupi pengelolaan di Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya anatara lain:

- 1. Status PTNBH UB memberikan fleksibilitas bagi FV UB khususnya bagi Departemen Industri Kreatif dan Digital untuk dapat mengembangkan program studi baru sesuai dengan kebutuhan dudi.
- 3. Mayoritas usia dosen yang dimiliki Departemen Industri Kreatif dan Digital relatif masih muda sehingga menjadi peluang untuk dapat mengoptimalkan kinerja secara lebih produktif.
- 4. Seluruh dosen memiliki sertifikasi kompetensi yang mendukung dalam peningkatan kualitas penyelenggaran pendidikan vokasi di Departemen Industri Kreatif dan Digital
- 5. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi
- 6. Sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik telah memadai dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

1.5.4. Analisis Peluang Eksternal

Berikut dapat diuraikan peluang eksternal bagi Departemen Industri Kreatif dan Digital, yaitu:

- 1. Pertumbuhan ekonomi dan bonus demografi yang berdampak kepada minat calon mahasiswa Fakultas Vokasu, khususnya program studi yang ada di bawah pengelolaan Departemen Industri Kreatif dan Digital.
- 2. Kebijakan pemerintah yang mengarah pada penguatan pendidikan vokasi di Indonesia mendorong pengembangan penyelengggaraan pendidikan vokasi di Departemen Industri Kreatif dan Digital.
- 3. Meningkatnya potensi industri kreatif dan digital berbasis kewirausahaan

- 4. Tumbuhnya generasi milenial yang mempunyai gaya hidup pragmatis dan bergantung pada teknologi digital
- 5. Terbukanya kerjasama dengan mitra di dalam dan luar negeri

BAB 2

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DEPARTEMEN INDUSTRI KREATIF DAN DIGITAL

2.1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Departemen Industri Kreatif dan Digital

Untuk dapat mencapai kinerja yang efisien dan efektif dengan produktivitas kerja yang tinggi, FV telah melaksanakan proses penjaminan mutu internal dengan baik. Proses penjaminan mutu internal yang telah dilaksanakan meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik. Proses ini, dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur guna mewujudkan perbaikan secara berkelanjutan di FV. Keberadaan Unit kerja yang melakukan penjaminan mutu internal di FV ditetapkan dengan Peraturan Rektor UB. Berikut dapat diuraikan unit kerja dan tugas fungsi penjamin mutu internal di FV. Berikut diuraikan Penjaminan mutu Akademik pada FV, yaitu :

a. Gugus Jaminan Mutu (GJM)

GJM adalah unit di tingkat Fakultas Vokasi yang bertugas membantu Dekan dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik di tingkat Fakultas. GJM memiliki tugas, antara lain (1) Penjabaran baku mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen mutu akademik di FV; (2) Pengawasan implementasi penjaminan mutu akademik di FV; (3) Evaluasi penjaminan mutu akademik di FV; dan (4) Pelaporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik di FV secara periodik kepada Dekan.

b. Unit Jaminan Mutu (UJM)

UJM merupakan unit yang membantu Dekan dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik di tingkat Departemen. Adapun fungsi dari UJM, yaitu (1) Menjabarkan baku mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen mutu akademik di Departemen; (2) memonitor implementasi penjaminan mutu akademik di Departemen; (3) Mengevaluasi penjaminan mutu akademik di Departemen; dan (4) Menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik di Departemen secara periodik kepada Ketua Departemen.

Sementara itu, untuk penjaminan mutu non akademik dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Proses penjaminan mutu non akademik dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh SPI berdasarkan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan. Ruang lingkup penjaminan mutu non akademik oleh SPI meliputi bidang keuangan, bidang sumber daya manusia, bidang sumber daya teknologi informasi, dan bidang sarana prasarana, serta proses pengadaan.

2.2. Landasan Hukum Manajemen Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital

Berikut dapat diuraikan landasan hukum Manajemen Mutu di departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi UB:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

2.3. Strategi dan Implementasi Manajemen Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital

2.3.1. Strategi dan Siklus Manajemen Mutu Departemen Industri Kreatif dan Digital

Strategi dan siklus Manajemen Mutu Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya mengacu pada ketentuan sebagaimana berlaku di UB. Berikut dapat dijelaskan pelaksanaan strategi dan siklus manajemen mutu pada Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya:

Strategi dan Siklus SPMI

Strategi implementasi SPMI di Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya disusun dalam langkah-langkah penerapan yang disebut dengan OSDAT (Organisasi, Sistem, Dilaksanakan, Audit, dan Tindak Lanjut). Langkah-langkah ini sejalan langkah-langkah yang ditetapkan oleh SPMI Pendidikan Tinggi yaitu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Uraian langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:


- a. Organisasi (O), yaitu menyusun organisasi penjaminan mutu. Organisasi (O) ini sejajar dengan langkah Penetapan (P) dalam PPEPP.
- b. Sistem (S), yaitu menetapkan kebijakan penjaminan mutu, merumuskan dokumen penjaminan mutu dan sistem dokumentasinya (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir). Sama dengan Organisasi, Sistem (S) juga sejajar dengan langkah Penetapan (P) dalam PPEPP.

- c. Dilaksanakan (D), yaitu sistem (S) yang sudah disusun dijalankan, dimulai dengan sosialisasi dan menjadi acuan kerja. Dilaksanakan (D) ini sejajar dengan Pelaksanaan (P) dalam PPEPP.
- d. Audit (A), yaitu melakukan Audit Internal Mutu (AIM). Audit (A) sejajar dengan Evaluasi (E) dalam PPEPP.
- e. Tindak Lanjut (T), yaitu hasil audit internal ditindaklanjuti sesuai lingkup dan level organisasi. Tidak Lanjut (T) sejajar dengan langkah Pengendalian (P) dan Peningkatan (P) dalam PPEPP.

Tujuan dan Strategi implementasi SPMI di Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya adalah:

- 1. Mencapai visi-misi melalui pemenuhan standar mutu dengan cara perbaikan berkelanjutan (continous improvement), menggunakan manajemen berbasis risiko.
- 2. Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) melalui pelayanan prima.
- 3. Kepuasan pelanggan terpelihara (customer care).
- 4. Keberlanjutan dan peningkatan organisasi (promosi, pencitraan).

Adapun berikut dapat ditunjukan gambar siklus SPMI pada Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang mengacu pada SPMI di lingkungan UB.



Gambar 1. Siklus SPMI pada Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.

2.3.2. Implementasi Manajemen Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital

Implementasi Manajemen Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dalam menerapkan SPMI mengacu sepenuhnya pada kebijakan SPMI yang berlaku di UB, setiap level organisasi harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Fokus pada pelanggan
- b. Kepemimpinan
- c. Pemberdayaan SDM
- b. Pendekatan proses
- c. Peningkatan
- d. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti
- e. Pengelolaan hubungan

2.3.3. Lingkup Manajemen Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital

Lingkup Manajemen Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya mengikuti model pengendalian standar PPEPP yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Dimana PPEPP dalam standar mutu UB adalah:

- a. Penetapan standar mengacu pada Peraturan Universitas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Brawijaya, dimana Standar Mutu UB ditetapkan dari Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Kontrak Kinerja, Perjanjian Kinerja, Masterplan, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Pelaksanaan Standar Mutu UB diawali dengan sosialisasi dan ujicoba standar mutu tersebut kepada unit dilingkungan Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, yaitu Departemen, dan Program Studi melalui kegiatan workhshop.


- c. Evaluasi standar dilakukan melalui kajian, review dan pembahasan bersama senat akademika Fakultas, pimpinan Fakultas, tim perumus standar mutu (Tim GJM) dan Program Studi melalui monev laporan Kinerja.
- d. Pengendalian standar dilakukan melalui Audit Internal Mutu (AIM) dan Tinjauan Manajemen yang berlaku Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Mekanisme AIM ini diatur melalui SOP Audit Internal Mutu (AIM) Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.
- e. Peningkatan standar dilakukan dengan mempertimbangkan hasil AIM dan hasil Tinjauan Manajemen Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya untuk memperbaiki program kerja dalam siklus Manajemen Mutu berikutnya.

2.3.4. Manajemen Mutu Berbasis Resiko di Departemen Industri Kreatif dan Digital

BAB 3 MANUAL PENETAPAN MUTU

Struktur Organisasi dan Tata Kelola Departemen Industri Kreatif dan Digital

Struktur Organisasi Departemen Industri Kreatif dan Digital dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Departemen Industri Kreatif dan Digital

Ketua dan Sekretaris Departemen

Ketua dan Sekretaris Departemen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan tinggi terapan serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi dan dibantu oleh sekrearis departemen. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua dan Sekretaris Departemen menjalankan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pembinaan, dan pengembangan dosen;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pengusulan kenaikan pangkat/jabatan dosen;
- c. pelaksanaan perencanaan daya tampung dan kualitas calon mahasiswa;
- d. pelaksanaan perencanaan kebutuhan fasilitas pendukung proses pembelajaran;
- e. pelaksanaan perencanaan kebutuhan anggaran kegiatanakademik;

- f. pelaksanaan perencanaan kebutuhan data akreditasi;
- g. pelaksanaan perumusan serta evaluasi kualitas dan kompetensi lulusan;
- h. pelaksanaan perumusan jaminan mutu pendidikan Program Studi serta evaluasi dan pengembangan Kurikulum;
- i. pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan tridarma;
- j. pelaksanaan pengembangan Program Studi;
- k. pelaksanaan pengembangan kerja sama dan jaringan; dan
- I. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tahunan Departemen kepada Dekan.

Ketua dan Sekretaris Unit Jaminan Mutu (UJM)

Ketua UJM mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik di tingkat Departemen dan dibantu sekretaris UJM. Ketua dan Sekretaris UJM mempunyai fungsi:

- a. menjabarkan baku mutu pendidikan ke dalam dokumen-dokumen mutu akademik di Departemen;
- b. memonitor implementasi penjaminan mutu akademik di Departemen;
- c. mengevaluasi penjaminan mutu akademik di Departemen; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu akademik di Departemen secara periodik kepada Ketua Departemen.

Ketua Program Studi

Ketua Program studi bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Departemen. Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan kompartemen sesuai dengan minat keilmuan. Ketua Program studi memiliki tugas:

- a. perencanaan dan pengembangan kurikulum:
- b. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
- c. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
- e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
- f. persiapan pelaksanaan akreditasi program studi; dan
- g. menyusun laporan tahunan program studi.

Ketua Program Studi mempunyai fungsi:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dala penyelenggaraan pendidikan;
- b. perencanaan dan pengembangan Kurikulum;
- c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
- d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;

- e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
- f. pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. pengkajian karya ilmiah mahasiswa;
- i. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan karya ilmiah mahasiswa;
- j. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi; dan
- k. penyusunan laporan tahunan

Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3.2. Dokumen Kebijakan Tata Kelola Departemen Industri Kreatif dan Digital


A. Dokumen Induk dan Perencanaan

- Visi, Misi, Tujuan, dan Organisasi bisa dituliskan dalam dokumen perencanaan organisasi (Fakultas dan Departemen)
- 2. SOTK (Fakultas)
- 3. Rencana Induk Pengembangan (RIP) (Fakultas dan Departemen)
- 4. Rencana Strategis (Renstra) (Fakultas dan Departemen)
- Rencana Kegiatan & Anggaran Tahunan (RKAT) (Fakultas dan Departemen)
- 6. Visi Keilmuan (cetak biru pengembangan program studi) program studi

B. Dokumen Operasional

- 1. Manual Mutu (Fakultas dan Departemen)
- 2. SOP dan Formulir (Fakultas dan Departemen)
- 3. Program kerja (Fakultas dan Departemen)
- 4. Pedoman Pendidikan (dapat ditingkat Fakultas atau di tingkat Departemen) sesuai kebijakan Fakultas
- 5. Dokumen Kurikulum (Program Studi)
- 6. Dokumen Panduan Money Kurikulum dan PBM (Program Studi)

3.3. Proses Bisnis Manajemen Mutu Departemen Industri Kreatif dan Digital



Gambar 3.2 Proses Bisnis Manajemen Mutu Departemen Industri Kreatif dan Digital

3.4. Tahapan dan Penetapan Standar Mutu

Perencanaan standar mutu dimulai dari dokumen Visi dan Misi Departemen Industri Kreatif dan Digital. Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka disusunlah dokumen Rencana Strategis (Renstra), Program Kerja (Proker), Manual Mutu, Manual Prosedur (MP), dan dokumen pendukung lainnya.

Standar Mutu Departemen disusun berdasarkan standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan LAM INFOKOM dengan maksud untuk menjamin mutu Departemen Departemen Industri Kreatif dan Digital dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.

- 3.5. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan di Departemen Industri Kreatif dan Digital
 <belum>

3.7. Penanggungjawab Tahapan Penetapan di Departemen Industri Kreatif dan Digital

Ketua Departemen harus menetapkan dan melaksanakan proses yang efektif untuk mengkomunikasikan seluruh isu terkait kinerja sistem manajemen mutu, seperti kebijakan mutu, persyaratan, sasaran dan pencapaian mutu. Penyediaan informasi tersebut dalam raangka membantu peningkatan kinerja sistem manajemen mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital, yang secara langsung melibatkan anggota organisasi dalam pencapaiannya.

Ketua Departemen harus mendorong secara aktif komunikasi umpanbalik sebagai bentuk keterlibatan anggota organisasi. Ketua Departemen akan menjaamin bahwa terdapat komunikasi yang efektif yang berjalan antar tingkat organisasi, serta antar bidang dan program studi yang berbeda yang ada di lingkup departemen. alamrangka menjamin mutu pelayanan pendidikan dan berkomitmen untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu secara sungguh-sungguh maka Ketua Departemen membudayakan sistem mutu di lingkungan departemen dengan cara memberi sosialiasi kepada dosen, karyawan, laboran, mahasiswa dan pelanggan, berkoordinasi secara rutin dengan tim UJM dalam implementasi sistem penjaminan mutu di lingkup departemen, serta melakukan audit internal implementasi sistem penjaminan mutu di lingkup departemen.

BAB 4 MANUAL PELAKSANAAN MUTU

4.1. Definisi Manual Pelaksanaan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital

Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar penyelenggaraan pendidikan nasional, kesesuaian dengan harapan stakeholders atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu pendidikan di Departemen Industri Kreatif dan Digital merupakan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses utama dan keluaran dengan memperhatikan nilai dan derajat kebaikan, keutamaan dan yang selaras dengan rencana strategis Departemen Industri Kreatif dan Digital. Proses utama ini meliputi proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

4.2. Tujuan Pelaksanaan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital

Tujuan Pelaksanaan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital adalah sebagai berikut :

- 1. Mempertahankan semua aspek mutu pada setiap proses dan kegiatan
- 2. Mampu menghasilkan produk dan layanan dengan mutu yang baik dengan dukungan dari seluruh personil organisasi
- 3. Mampu tanggap terhadap perubahan dalam sistem penyelenggaraan kegiatan akademik pendidikan tinggi dengan tetap mempertahankan konsistensi mutu produk dan layanan.
- Manajemen dan semua anggota Departemen Industri Kreatif dan Digital mampu memenuhi standar mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai kontribusi untuk mendukung hubungan kerja yang sehat.
- 5. Mampu meningkatkan sumber daya manusia melalui program pelatihan bagi manajemen, semua anggota, staf administratif dan personil pendukung keseluruhan proses, sehingga setiap pihak dapat melakukan tugas dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.
- Mamu mengkaji efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi sehingga Jurusan Bahasa dan Sastra UB dapat mendukung peningkatan pencapaian sasaran mutu UB.

4.3. Lingkup Pelaksanaan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital

Penjaminan mutu pendidikan di Departemen Industri Kreatif dan Digital mencakup aspek pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabidan termasuk didalamnya pelayanan administrasi, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat.

4.4. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital

Sistem manajemen mutu yang dikembangkan di Departemen Industri Kreatif dan Digital mengacu pada Sistem Manajemen Mutu LPM UB



Gambar 4.1 Siklus PPEPP

Siklus PPEPP seperti yang digambarkan dalam sistem manajemen mutu diatas diimplementasikan pada setiap aktivitas akademik yang berlangsung di Departemen Industri Kreatif. Beberapa aktivitas yang dmaksud adalah aktivitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

<belum selesai>

- 4.5. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Pelaksanaan di Departemen Industri Kreatif dan Digital

 <br
- 4.6. Penanggungjawab Pelaksanaan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital <a href="https://doi.org/10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/journal-10.1007/j

BAB 5 MANUAL EVALUASI MUTU

5.1.	Definisi Manual Evaluasi Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital <belum></belum>
5.2.	Tujuan Evaluasi Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital delum>
5.3.	Lingkup Evaluasi Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital delum>
5.4.	Langkah-langkah Evaluasi Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital <belum></belum>
5.5.	Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Evaluasi di Departemen Industri Kreatif dan Digital
5.6.	Penanggungjawab Evaluasi Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital <belum></belum>
5.7.	Mekanisme Audit Internal Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital delum>
5.8.	Mekanisme Survey Kepuasan di Departemen Industri Kreatif dan Digital

BAB 6 MANUAL PENGENDALIAN MUTU

6.1.	Definisi Manual Pengendalian Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital <belum></belum>
6.2.	Tujuan Pengendalian Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital <belum></belum>
6.3.	Lingkup Pengendalian Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital <belum></belum>
6.4.	Langkah-langkah Pengendalian Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital delum>
6.5.	Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Pengendalian di Departemen Industri Kreatif dan Digital <belum></belum>
6.6.	Penanggungjawab Pengendalian Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital <belum></belum>
6.7.	Lingkup dan Mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen di Departemen Industri Kreatif dan Digital <belum></belum>
6.8.	Lingkup dan Mekanisme Pengendalian Resiko di Departemen Industri Kreatif dan Digital

6.8.1. Mekanisme Pengendalian Resiko Kebijakan di Departemen Industri Kreatif dan Digital

<belum>

6.8.2. Mekanisme Pengendalian Resiko Kepatuhan di Departemen Industri Kreatif dan Digital

<belum>

6.8.3. Mekanisme Pengendalian Resiko Operasional di Departemen Industri Kreatif dan Digital

<belum>

6.8.4. Mekanisme Pengendalian Resiko Reputasi di Departemen Industri Kreatif dan Digital

BAB 7 MANUAL PENINGKATAN MUTU

7.1.	Definisi Manual Peningkatan Standar Mutu di Departemen Industri
	Kreatif dan Digital

<belum>

7.2. Tujuan Peningkatan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital

<belum>

7.3. Lingkup Peningkatan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital

<belum>

7.4. Langkah-langkah Peningkatan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital

<belum>

7.5. Potensi dan Mitigasi Resiko Tahapan Peningkatan di Departemen Industri Kreatif dan Digital

<belum>

7.6. Penanggungjawab Peningkatan Standar Mutu di Departemen Industri Kreatif dan Digital

BAB 8 PEMETAAN PROSES BISNIS DAN KEBUTUHAN DOKUMEN

8.1.	Tahapan Penetapan dan Kebutuhan Dokumen						
	 <belum></belum>						
Tabel .	Implementasi Tahapan Penetapan dan Kebutuhan Dokumen di <nama unit=""></nama>						

Siklus PPEP	Siklus Organisasi	Proses	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Waktu/Frekuensi	Potensi Resiko (dapat dituliskan lebih dari 1 potensi resiko)	Daftar Dokumen	Daftar SOP
Perencanaan/ Penetapan	Organisasi							

Manual Mutu	<nama< th=""><th>unit></th></nama<>	unit>
-------------	----------------------------------------	-------

8.2.	,	Tahapan Pelaksanaan dan Kebutuhan Dokumen delum>									
Tabel .	Imple		ahapan Pelak		Kebutuhan Dokum	nen di <nama td="" u<=""><td> nit></td><td></td><td></td></nama>	 nit>				
Siklus	PPEP	Siklus Organisasi	Proses	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Waktu/Frekuensi	Potensi Resiko (dapat dituliskan lebih dari 1 potensi resiko)	Daftar Dokumen	Daftar SOP		
Pelaksa	naan										

8.3.	Tahapan Evaluasi dan Kebutuhan Dokumen

<belum></belum>	

Tabel ... Implementasi Tahapan Evaluasi dan Kebutuhan Dokumen di......<nama unit>......

Siklus PPEP	Siklus	Proses	Penanggung	Pelaksanaan	Waktu/Frekuensi	Potensi Resiko	Daftar Dokumen	Daftar SOP
	Organisasi		Jawab			(dapat dituliskan		

			lebih dari 1 potensi resiko)	
Evaluasi				

8.4.	Tahapan Pengendalian dan Kebutuhan Dokumen
	 <belum></belum>
	Implementasi Tahapan Pengendalian dan Kebutuhan Dokumen di <nama unit=""></nama>

Siklus	S PPEP	Siklus Organisasi	Proses	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Waktu/Frekuensi	Potensi Resiko (dapat dituliskan lebih dari 1 potensi resiko)	Daftar Dokumen	Daftar SOP
Pengen	ndalian								

Manual Mi	utu	<nama< th=""><th>unit></th><th></th></nama<>	unit>	
iviai iaai ivi	atu	Tiulilla	ui iit	

8.5.	Tahapan Peningkatan dan Kebutuhan Dokumen							
	 <belum></belum>							

Tabel ... Implementasi Tahapan Peningkatan dan Kebutuhan Dokumen di......<nama unit>......

Siklus PPEP	Siklus Organisasi	Proses	Penanggung Jawab	Pelaksanaan	Waktu/Frekuensi	Potensi Resiko (dapat dituliskan lebih dari 1 potensi resiko)	Daftar Dokumen	Daftar SOP
Peningkatan								

REFERENSI